



**WALIKOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE NOMOR 42
TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA LHOKEUMAWE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA LHOKEUMAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 12, angka 14 dan angka 15 diubah, angka 11 dan angka 13 dihapus, diantara angka 15 dan angka 16 disisip 1 (satu) angka yaitu angka 15a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SATUAN PNF SKB adalah Pusat Layanan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
10. Kepala SATUAN PNF SKB adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada SATUAN PNF SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
11. Dihapus.

12. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada SATUAN PNF SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
 13. Dihapus.
 14. Kelompok Tenaga Fungsional Pamong Belajar adalah Kelompok jabatan fungsional Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas di SATUAN PNF SKB.
 15. Tenaga Pendidik Nonformal adalah masyarakat yang memiliki keahlian/profesional atau yang bergrak di bidang pendidikan nonformal terdiri dari instruktur dan nara sumber terdiri dari Pegawai Negeri dan swasta.
 - 15.a Tenaga Kependidikan Nonformal adalah masyarakat atau Pegawai Negeri yang menjadi tenaga administrasi atau pengelola lembaga pendidikan nonformal.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk SATUAN PNF SKB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SATUAN PNF SKB adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai wilayah kerja Kota Lhokseumawe.
 - (2) SATUAN PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala dari tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SATUAN PNF SKB.
 - (3) Kepala SATUAN PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

SATUAN PNF SKB mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Nonformal, membina Satuan Pendidikan Nonformal lainnya, pelayanan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan pengabdian pada masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, SATUAN PNF SKB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari SKB.
6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5a, sehingga Pasal 5a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

- (1) SATUAN PNF SKB, berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta pihak lain yang tidak mengikat.
 - (2) SATUAN PNF SKB, memiliki wewenang :
 - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan keketurunan dan/atau kompetensi Program Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) SATUAN PNF SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (1) huruf b dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SATUAN PNF SKB terdiri dari:
 - a. Kepala SATUAN PNF SKB;
 - b. Dihapus;
 - c. Urusan Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Dihapus.

(2) Struktur Organisasi SATUAN PNF SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

8. Judul Paragraf 1 Bagian Kedua pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kepala SATUAN PNF SKB

9. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala SATUAN PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola SATUAN PNF SKB, membantu tugas-tugas Kepala Dinas, melakukan koordinasi, evaluasi, integrasi dan sinkronisasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahan serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf d diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala SATUAN PNF SKB mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan program-program kegiatan yang dilaksanakan di lembaga SATUAN PNF SKB;
- b. pengaturan pelaksanaan tugas-tugas dari pamong belajar dan tenaga fungsional;
- c. pengkoordinasian dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan tugas pada SATUAN PNF SKB;
- e. pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada atasan serta kepada lembaga vertikal; dan
- f. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha
Pasal 14

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c menjalankan tugas administrasi SATUAN PNF SKB.

- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATUAN PNF SKB.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelola urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian SATUAN PNF SKB;
- pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahaan, dan pengelolaan perlengkapan naskah SATUAN PNF SKB;
- pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- pelaksanaan pengelolaan administrasi sertifikasi Pamong Belajar dan peningkatan kualifikasi Pamong Belajar;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari Pamong Belajar, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas SPNF SKB sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas SATUAN PNF SKB sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai fungsi:

- a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kursus, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. menyusun program kerja, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- e. memelihara dan meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintah dan organisasi yang bergerak di bidang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggur Kegiatan Belajar lainnya;
- f. mendorong dan membina kegiatan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- g. mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- h. mengoordinasikan pembinaan karier dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Judul Paragraf 4 Bagian Kedua pada BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4 Tenaga Pendidik Nonformal

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tenaga Pendidik Nonformal mempunyai tugas sebagai tenaga pengajar, pelatih dan pembinaan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan yang terdiri dari unsur pendidik Pendidikan Nonformal, Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Narasumber lainnya baik dari unsur Pegawai Negeri Sipil maupun swasta.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Tenaga Pendidik Nonformal mempunyai fungsi:

- a. pengajaran, pelatihan dan pembinaan pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan, Kepemudaan dan Keolahragaan pada SATUAN PNF SKB;
- b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisip 1 (satu) paragraf yaitu paragraf 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Tenaga Kependidikan Nonformal.

21. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20a, sehingga Pasal 20a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20a

Tenaga kependidikan Nonformal mempunyai tugas sebagai penyelenggara administrasi pendidikan, pendataan dan laporan, evaluasi program pelaksanaan pendidikan nonformal yang terdiri dari penilik pendidikan nonformal, petugas administrasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), petugas administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) baik unsur Pegawai Negeri Sipil maupun swasta.

22. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisip 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala SATUAN PNF SKB diangkat dari Pamong Belajar melalui proses seleksi dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
- (1a) Kepala Urusan Tata Usaha dari Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Kepala SATUAN PNF SKB.
- (1b) Pegawai Urusan tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan SATUAN PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SATUAN PNF SKB.

23. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala SATUAN PNF SKB ditetapkan non Eselon
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha ditetapkan dari tenaga administrasi

24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SATUAN PNF SKB dan pejabat Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala SATUAN PNF SKB dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

25. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan SATUAN PNF SKB dibebankan pada APBD Lhokseumawe dan APBN serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 1 Juli 2016

WALIKOTA LHOKESEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA LHOKEUMAWE

